



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1923, 2014

KEMENKEU. Ekspor. Impor. Carnet.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 228/PMK.04/2014

TENTANG

IMPOR SEMENTARA DENGAN MENGGUNAKAN *CARNET*

ATAU EKSPOR YANG DIMAKSUDKAN UNTUK DIIMPOR KEMBALI
DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN *CARNET*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10D ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor sementara jika pada waktu importasinya benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, barang yang telah diekspor dapat diimpor kembali ke dalam daerah pabean dengan memiliki kualitas yang sama pada saat diekspor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10D ayat (7) dan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor Sementara Dengan Menggunakan *Carnet* atau Ekspor yang Dimaksudkan Untuk Diimpor Kembali Dalam Jangka Waktu Tertentu Dengan Menggunakan *Carnet*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4661, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93);
 2. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Convention On Temporary Admission* (Konvensi Tentang Pemasukan Sementara);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IMPOR SEMENTARA DENGAN MENGGUNAKAN *CARNET* ATAU EKSPOR YANG DIMAKSUDKAN UNTUK DIIMPOR KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN *CARNET*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
3. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang

Kepabeanan.

5. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
6. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh Orang dalam rangka melaksanakan Kewajiban Pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
7. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya Kewajiban Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
8. Impor Sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam Daerah Pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
9. Pemegang *Carnet* adalah Orang yang melakukan kegiatan Impor Sementara dengan menggunakan *carnet* atau ekspor yang dimaksudkan untuk diimpor kembali dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan *carnet*.
10. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 2

- (1) Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang Impor Sementara dengan menggunakan *carnet*.
- (2) Barang ekspor yang dimaksudkan untuk diimpor kembali dalam jangka waktu tertentu, dapat dilakukan dengan menggunakan *carnet*.
- (3) *Carnet* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi *ATA Carnet* atau *CPD Carnet*.
- (4) Terhadap barang Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan impor kembali atas barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
- (5) Barang Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan impor kembali atas barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak wajib memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB II

BARANG YANG DAPAT MENGGUNAKAN *CARNET*

Pasal 3

- (1) Barang Impor Sementara atau barang ekspor yang dimaksudkan untuk diimpor kembali dalam jangka waktu tertentu, dengan menggunakan *carnet* memiliki sifat sebagai berikut:
 - a. tidak akan habis dipakai;

- b. mudah dilakukan identifikasi; dan
 - c. tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki kecuali berubah sebagai akibat dari penyusutan yang wajar karena penggunaannya.
- (2) Impor Sementara dengan menggunakan *carnet* diterapkan terhadap barang impor dengan tujuan penggunaan:
- a. untuk keperluan pertunjukan atau digunakan dalam pameran, pekan raya, pertemuan atau kegiatan sejenis;
 - b. untuk peralatan profesional atau tenaga ahli;
 - c. untuk tujuan pendidikan, ilmu pengetahuan, atau kebudayaan;
 - d. untuk keperluan pribadi wisatawan dan/atau barang yang diimpor untuk tujuan olahraga;
 - e. untuk tujuan kemanusiaan; atau
 - f. sebagai sarana pengangkutan.
- (3) Tujuan penggunaan barang ekspor yang dimaksudkan untuk diimpor kembali dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan *carnet* diatur sesuai ketentuan yang berlaku di negara tujuan.

BAB III

PENJAMINAN

Pasal 4

- (1) Bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga yang timbul atas:
- a. Impor Sementara dengan menggunakan *carnet*; atau
 - b. impor kembali barang ekspor yang dimaksudkan untuk diimpor kembali dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan *carnet*,
- dijamin oleh Penerbit dan Penjamin *Carnet* nasional.
- (2) Penerbit dan Penjamin *Carnet* nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi yang terafiliasi dalam rantai jaminan *carnet* internasional.
- (3) Penjaminan yang dilakukan oleh Penerbit dan Penjamin *Carnet* nasional, terhitung sejak diterbitkannya *carnet* sampai dengan diselesaikannya Kewajiban Pabean yang melekat pada Pemegang *Carnet*.
- (4) *Carnet* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang diterbitkan oleh Penerbit dan Penjamin *Carnet* merupakan bentuk jaminan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan.

BAB IV
PENERBIT DAN PENJAMIN *CARNET*

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan organisasi atau lembaga yang ditunjuk sebagai Penerbit dan Penjamin *Carnet* nasional.
- (2) Penerbit dan Penjamin *Carnet* nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:
 - a. atas penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - b. membantu penyelesaian Impor Sementara dengan menggunakan *carnet* atau impor kembali barang ekspor yang dimaksudkan untuk diimpor kembali dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan *carnet*.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan penunjukan sebagai Penerbit dan Penjamin *Carnet* nasional, calon Penerbit dan Penjamin *Carnet* nasional mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, yang dilampiri dengan:
 - a. dokumen pembentukan organisasi atau lembaga;
 - b. persetujuan dari organisasi rantai jaminan *carnet* internasional; dan
 - c. surat pernyataan dari calon Penerbit dan Penjamin *Carnet* nasional yang menyatakan bahwa calon Penerbit dan Penjamin *Carnet* nasional siap untuk memberikan jaminan dalam rangka *carnet*.
- (2) Atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penunjukan sebagai Penerbit dan Penjamin *Carnet* nasional menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal memberikan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.